



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013  
TELEPON (021) 29688521; FAKSIMILE (021) 4897928; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK [diteknis@customs.go.id](mailto:diteknis@customs.go.id)

Nomor : S- ~~1180~~/BC.02/2018  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberlakuan PMK Nomor 61/PMK.04/2018 dan  
PMK Nomor 62/PMK.04/2018

13 Juli 2018

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC.  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.  
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya PMK Nomor 61/PMK.04/2018 dan PMK Nomor 62/PMK.04/2018 oleh Menteri Keuangan dan telah diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PMK Nomor 61/PMK.04/2018 merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai telah diundangkan pada tanggal 21 Juni 2018 dan mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
2. PMK Nomor 62/PMK.04/2018 merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk telah diundangkan pada tanggal 21 Juni 2018 dan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
3. Materi pokok pengaturan PMK Nomor 61/PMK.04/2018, yaitu sebagai berikut:
  - a. Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam 30 hari dituangkan dalam bentuk tertulis hanya dalam hal Tarif dan/atau Nilai Pabean yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian, dan apabila tidak menerbitkan penetapan secara tertulis, Tarif dan/atau Nilai Pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
  - b. Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean oleh Direktur Jenderal melalui Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan yang sesuai dengan pemberitahuan pabean impor dinyatakan sebagai penetapan dan tidak menerbitkan penetapan secara tertulis;
  - c. Menambahkan fungsi SPTNP dan SPKTNP selain sebagai penagihan juga berfungsi sebagai dasar pengembalian kepada Importir.
4. Materi pokok pengaturan PMK Nomor 62/PMK.04/2018, yaitu sebagai berikut:
  - a. Menambahkan Importir yang tidak dilakukan penelitian nilai pabean terhadap pemberitahuan pabean impor oleh Pejabat Bea dan Cukai, yaitu Importir Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*), Importir yang mendapatkan fasilitas dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Importir yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan, Importir yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari DJBC, dan Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengimpor secara langsung;

- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat informasi dan petunjuk yang dapat dipertanggungjawabkan dari unit pada DJBC, dan instansi di luar DJBC;
  - c. Dalam hal penelitian nilai pabean tidak wajar, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih mendalam dengan menerbitkan Informasi Nilai Pabean (INP) kepada importir;
  - d. Penetapan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam 30 hari dituangkan dalam bentuk tertulis hanya dalam hal Nilai Pabean yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian, dan apabila tidak menerbitkan penetapan secara tertulis, Nilai Pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
  - e. Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean oleh Direktur Jenderal melalui Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan yang sesuai dengan pemberitahuan pabean impor dinyatakan sebagai penetapan;
  - f. Perubahan Format Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dengan menambahkan klausul pernyataan Importir bahwa Importir bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan dari seluruh informasi yang disampaikan.
5. Lebih lanjut dapat disampaikan agar setiap kegiatan penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean maka Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi LPPT/LPPNP.
  6. Kedua PMK tersebut dapat diunduh melalui [link bit.ly/PMK61dan62](https://bit.ly/PMK61dan62).
  7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diharapkan kepada Saudara dapat melakukan sosialisasi kedua PMK tersebut kepada pihak internal (pegawai DJBC) dan eksternal (pengguna jasa) terkait.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



R. Fadjar Donny Tjahjadi  
NIP 19690108 198812 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan;
3. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.